



P U T U S A N

Nomor 372 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. APL INDONESIA, yang diwakili oleh Drs. Bambang Sabekti, MM., selaku
Direktur PT. APL Indonesia, berkedudukan di Masterpiece Building, Jalan
Tanah Abang IV Nomor 23-25, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa
kepada: 1. A. Kemalsjah Siregar, SH., 2. Yanuar Adil Martua Lubis, SH., 3.
Hariveno Harmaily, SH., 4. Pangeran Martua Tampubolon, SH., 5. Indra
Yuliansyah Siregar, SH., 6. Muhammad Irfansyah Siregar, pekerjaan Para
Advokat, beralamat di Plaza Bapindo, Menara Mandiri Lantai 22, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
12 Februari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

m e l a w a n

- I. **PAULUS PUJANTO**, pekerjaan Karyawan PT. APL Indonesia,
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Daan Mogot
Baru, Jalan Taman Gilimanuk Utara II Blok JD Nomor 27, Jakarta Barat
11840;
 - II. **ERMA YULIANI**, pekerjaan Karyawan PT. APL Indonesia,
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bintang Blok C/38,
Komplek Angkatan Laut Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat
17412;
 - III. **RUTH NAULI SIMORANGKIR**, pekerjaan Karyawan PT. APL
Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cilandak
III Nomor 20, RS Fatmawati, Jakarta Selatan 12430;
 - IV. **SRI MURNI**, pekerjaan Karyawan PT. APL Indonesia, kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mulia Jaya RT. 005/RW. 08 Nomor
39, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13410;
 - V. **DEWI APRIL HASTARY**, pekerjaan Karyawan PT. APL Indonesia,
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kebagusan Wates, Jalan
Sagu Nomor 68 RT. 010/RW. 05, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ansari Lubis, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syahputra Lubis, SH., pekerjaan Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Lapan/Pendidikan 1, Nomor 42, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014, sebagai Para Termohon Kasasi I sampai dengan V dahulu Para Penggugat I sampai dengan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I sampai dengan V dahulu sebagai Para Penggugat I sampai dengan V telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat pada Perusahaan PT. APL Indonesia;

1. Nama Pekerja : Paulus Pujiyanto;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Sales Reps;
Unit Kerja :
Lama Masa Kerja : Sejak tanggal 14 Mei 1986 sampai dengan 14 November 2012, dengan masa kerja 27 (dua puluh tujuh) tahun;
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp22.103.704,00 (dua puluh dua juta seratus tiga ribu tujuh ratus empat Rupiah)/bulan;
2. Nama Pekerja : Erma Yuliani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Equipment Management;
Unit Kerja : Departement Jakarta;
Lama Masa kerja : Sejak tanggal 02 November 1992 sampai dengan 14 November 2012, dengan masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun;
Gaji Terakhir per bulan : Rp22.103.704,00 (dua puluh dua juta seratus tiga ribu tujuh ratus empat Rupiah)/bulan;
3. Nama Pekerja : Ruth Nauli Simorangkir;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Customer Support;
Unit Kerja : Departement Jakarta I/B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lama Masa Kerja : Sejak tanggal 16 Agustus 1989 sampai dengan 14 November 2012, dengan masa kerja 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Gaji Terakhir per bulan : Rp6.609.470,00 (enam juta enam ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah)/bulan;
4. Nama Pekerja : Sri Murni;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : *Outbound Docs*;
- Unit Kerja : Departement Jakarta;
- Lama Masa Kerja : Sejak tanggal 06 September 1983 sampai dengan 14 November 2012, dengan masa kerja 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Gaji Terakhir per bulan : Rp4.886.368,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah)/bulan;
5. Nama Pekerja : Dewi April Hastary;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : *Geo Finance*;
- Unit Kerja : Departement Jakarta;
- Lama Masa Kerja : Sejak tanggal 03 Februari 1993 sampai dengan 14 November 2012, dengan masa kerja 19 (sembilan belas) tahun;
- Gaji Terakhir per bulan : Rp4.886.368,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah)/bulan;
- 1 Bahwa Para Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, memberikan kontribusi dan telah mengabdikan pada Perusahaan PT. APL Indonesia selama puluhan tahun, dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru (*merger*);
- 2 Bahwa kebijakan manajemen Perusahaan PT. APL Indonesia yang menerapkan sistem suka (*like*) dan tidak suka (*dislike*) dan cenderung mengabaikan peraturan-peraturan yang ada sangat dirasakan oleh karyawan dan hal inilah karyawan bangkit berjuang untuk melawan perusahaan dengan mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan organisasi karyawan atau Serikat Pekerja, yang mana selama ini ditentang oleh perusahaan;

- 3 Bahwa tanggal 9 April 2012 pekerja mengajukan tuntutan kepada pengusaha dengan disertai rencana mogok kerja yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 16 April 2012 dilakukan atas nama pekerja yang dipimpin oleh Sdr. M. Yasin dan Sdr. Eko Andaryanto, oleh karena saat itu kedua orang pekerja tersebut berani maju dan memimpin pergerakan pekerja melawan kesewenang-wenangan pengusaha/manajemen dan pengusaha menanggapi rencana mogok kerja tersebut berdasarkan surat Nomor 087/HRD-INT/APL/IV/2012 tanggal 13 April 2012, Hal Tanggapan dan Penegasan atas rencana mogok tidak sah, dan Serikat Pekerja menanggapi kembali surat tersebut bahwa surat tersebut dianggap tidak sah karena tidak ada yang mengetahui atau menandatangani surat tersebut hanya pemberitahuan saja;
- 4 Bahwa pada bulan April 2012 Persatuan Karyawan PT. APL Indonesia telah membentuk organisasi pekerja yang selama ini tidak terbentuk karena dilarang oleh perusahaan dan oleh ketidaksukaan dan kesewenang-wenangan perusahaan pada karyawan yang dengan mudah mengeluarkan karyawan (PHK) dari perusahaan tanpa ada hak dan kewajiban karyawan untuk membela diri maka dibentuklah Serikat Pekerja APL Indonesia (SPAI), pada tanggal 18 April 2012 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Jakarta Pusat telah memberikan pengesahan dan telah dicatat sebagai organisasi atau Serikat Pekerja dengan Nomor 576/I/P/IV/2012;
- 5 Bahwa pada tanggal 30 April 2012 para pengurus Serikat Pekerja menyerahkan surat keputusan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Jakarta Pusat Nomor 576/I/P/IV/2012 tentang telah terbentuknya organisasi atau Serikat Pekerja di PT. APL Indonesia;
- 6 Bahwa dengan terbentuknya organisasi atau Serikat Pekerja diperusahaan PT. APL Indonesia para pengurus Serikat Pekerja mengadakan rapat-rapat untuk rencana penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimana selama ini yang ada adalah Peraturan Perusahaan (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), dengan adanya persiapan rencana terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pimpinan perusahaan sangat panik ditandai dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) khusus bagi karyawan yang vokal dan pemberani terutama para karyawan yang membentuk organisasi atau Serikat Pekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa adapun alasan perusahaan PT. APL Indonesia mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah untuk melakukan pengurangan terhadap jumlah pekerja sebagai salah satu langkah efisiensi dan jumlah pekerja yang terkena dampak efisiensi 16 (enam belas) pekerja, pelaksanaan pengurangan pekerja didasarkan pada kebutuhan bisnis, yaitu dengan melakukan penggabungan beberapa posisi dan atau pendistribusian pekerja pada satu posisi beberapa posisi yang dianggap dapat menyederhanakan proses, sehingga dapat membantu dalam kegiatan atau aktifitas kerja. Disamping itu juga dilaksanakan pemilihan pekerja berdasarkan kinerja pekerja, sesuai Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 dan hal tersebut adalah alasan perusahaan yang dibuat-buat saja untuk menyingkirkan karyawan yang lama dan mempunyai pengaruh kuat dan memiliki PMP yang baik bahkan sangat baik;
- 8 Bahwa alasan sebenarnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. APL Indonesia adalah untuk pemberangusan atau penyingkiran karyawan yang vokal, berani dan mempunyai pengaruh kuat dan memiliki PMP/Penilaian Prestasi Kerja yang baik bahkan sangat baik dan dianggap sebagai pembangkang oleh Perusahaan terutama sebagai pengurus Serikat Pekerja/ yang dalam hal ini sudah sungguh jelas perusahaan telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 28 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 110 ayat 3);
- 9 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 para pekerja mendapatkan informasi perekrutan HRD Manager untuk posisi kerja yang dijabat para pekerja yang lama atau yang di PHK dan hal ini sungguh jelas terbukti bahwa perusahaan telah berbohong dan menipu karyawan-karyawan yang lama yang notabene juga pengurus Serikat Pekerja PT. APL Indonesia, bahwa Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat dilakukan atau batal demi hukum;
- 10 Bahwa sudah jelas perusahaan PT. APL Indonesia telah melanggar Peraturan Perusahaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dalil efisiensi tenaga kerja atau perampangan kerja sesuai dengan Pasal 164, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terbukti dimana perusahaan masih merekrut tenaga kerja dan batal demi hukum;
- 11 Bahwa dimana para pekerja yang 16 (enam belas) orang tersebut adalah pengurus dan pendiri Serikat Pekerja di PT. APL Indonesia dan oleh sebab itu perusahaan sangat panik dengan adanya organisasi dan Serikat Pekerja maka dengan sistem suka (*like*) dan tidak suka (*dislike*) dengan mudah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja, dimana sudah jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 153 ayat 1: "pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan 1g: "Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diluar jam kerja atau didalam jam kerja atas kesepakatan atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama". Oleh karena itu perusahaan dapat membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja karena batal demi hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 153 ayat 2: "Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan".

- 12 Bahwa dalam proses PHK tersebut pihak perusahaan PT. APL Indonesia pada tanggal 5, 6 dan 7 melakukan pemberitahuan kepada pekerja yang terkena dampak efisiensi kepada 16 (enam belas) orang pekerja dan dari 16 orang pekerja 4 (empat) orang pekerja kompak menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan dengan kesepakatan bersama sedangkan yang 12 (dua belas) orang pekerja meminta waktu untuk berunding dengan Serikat Pekerja dan adapun paket yang ditawarkan perusahaan berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 2 X uang pesangon + 1 X uang penghargaan hak ditambah dengan uang kebijaksanaan sebesar 3 bulan upah, dan pada tanggal 8 sampai dengan 15 Juni 2012 dilakukan perundingan biparti dengan menghasilkan 5 (lima) orang pekerja menerima kesepakatan dari perusahaan untuk di PHK dan tinggal 5 (lima) orang pekerja yang belum menerima kompensasi yang ditawarkan;
- 13 Bahwa dasar kompensasi yang diminta oleh 5 (lima) orang pekerja/ Penggugat tersebut adalah 8 X uang pesangon + 1 X uang penghargaan masa kerja + 1 X uang penggantian hak, sedangkan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada 5 (lima) orang pekerja adalah: 2 X uang pesangon + 1 X uang penghargaan masa kerja + 1 X uang penggantian hak + uang kebijaksanaan sebesar 6 (enam) bulan upah;
- 14 Bahwa mulai terhitung tanggal 5 Juni 2012 perusahaan memberitahukan kepada para pekerja/Penggugat 5 (lima) orang masing-masing (Perihal Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja) merujuk pada surat elektronik (*email*) tertanggal 9 Mei 2012 "*subject: Creating a more cost efficient*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



and nimble company" berdasar Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk tidak masuk kerja atau berada ditempat kerja (*skorsing*) dengan tetap mendapatkan upah dan hak-hak seperti biasa;

15 Bahwa kompensasi yang ditawarkan uang pesangon oleh perusahaan pertanggal 5 Juni 2012 kepada 5 (lima) orang pekerja/Penggugat adalah berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdiri dari:

- a Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat 2;
- b Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 ayat 3;
- c Uang penggantian Hak sebesar Pasal 156 ayat 4;
- d Ditambah uang percepatan pembayaran upah selama proses PHK sebesar 3 (tiga) bulan;
- e Tidak ada perinciannya dan tidak jelas;

16 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 masing-masing Karyawan/Penggugat yang akan di PHK mendapatkan surat pemberitahuan dari Perusahaan PT. APL Indonesia tentang "Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja" dan akan Pekerja menerima uang Pesangon sebesar:

- 1 Sdr. Paulus Pujianto, sebesar Rp782.764.981,00 *gross* ("pesangon");
- 2 Sdri. Erma Yuliani, sebesar Rp279.823.697,00 *gross* ("pesangon");
- 3 Sdri. Ruth Nauli Simorangkir, sebesar Rp224.061.065,00 *gross* ("pesangon");
- 4 Sdri. Sri Murni, sebesar Rp176.886.533,00 *gross* ("pesangon");
- 5 Sdri. Dewi April Hastary, sebesar Rp165.514.908,00 *gross* ("pesangon");

17 Bahwa pembayaran percepatan uang pesangon selama proses PHK sebesar 3 (tiga) bulan hanya berlaku sampai tanggal 8 Juni 2012 tetapi tidak ada perinciannya dan surat tersebut ditolak oleh kelima karyawan yang akan di PHK dan hanya sepihak dari Perusahaan dan tidak ada penegasan yang jelas;

18 Bahwa pada tanggal 21 September 2012 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Jakarta Pusat memanggil para pihak antara lain Direktur PT. APL Indonesia dan dari karywan/Penggugat Sdr. Paulus dan kawan-kawan (5 orang) dalam acara sidang mediasi Perselisihan Hubungan Industrial dan hasil perundingan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut secara *biparte* antara perusahaan dengan karyawan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Jakarta Pusat mengeluarkan surat keputusan penyampaian anjuran Nomor 6792/-1.835/3 tanggal 14 November 2012 pada intinya menganjurkan para pihak dapat menerima hasil putusan tersebut dan apabila salah satu pihak menolak/ tidak menjawab anjuran ini, maka dapat mengajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta;

19 Bahwa Surat Keputusan Anjuran Nomor 6792/-1.835/3 tanggal 14 November 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Jakarta Pusat pada intinya menganjurkan kepada pengusaha untuk melakukan pembayaran uang pesangon kepada lima (5) orang pekerja yang di PHK dan bersedia memberikan uang kebijaksanaan sebesar 6 (enam) bulan sesuai dengan besarnya upah yang diterima para pekerja:

1. Sdr. Paulus Pujianto, sebagai berikut:

Uang Pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}21.940.823,00 = \text{Rp}393.934.814,00$$

Uang Penghargaan masa Kerja

$$10 \times \text{Rp}21.940.823,00 = \underline{\text{Rp}219.408.230,00 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}614.343.044,00$$

Uang Penggantian Hak

$$15\% \times \text{Rp}614.343.044,00 = \underline{\text{Rp} 92.151.457,00 +}$$

$$\text{Jumlah:} = \text{Rp}706.494.501,00$$

2. Sdri. Erma Yuliani, sebagai berikut:

Uang Pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}8.544.235,00 = \text{Rp}153.796.230,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$7 \times \text{Rp}8.544.235,00 = \underline{\text{Rp} 59.809.645,00 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}213.605.875,00$$

Uang Penggantian Hak

$$15\% \times \text{Rp}213.605.875,00 = \underline{\text{Rp} 32.040.081,00 +}$$

$$\text{Jumlah:} = \text{Rp}245.645.946,00$$

3. Sdri. Ruth Nauli Simorangkir, sebagai berikut:

Uang Pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}6.609.470,92 = \text{Rp}118.970.476,56$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$8 \times \text{Rp}6.609.470,92 = \underline{\text{Rp} 52.875.767,36 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}171.846.244,32$$

Uang

Penggantian Hak

$$15\% \times \text{Rp}171.846.244,32 = \underline{\text{Rp} 25.776.936,65 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}197.623.180,97$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdri. Sri Murni, sebagai berikut:

Uang Pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}4.886.368,00 = \text{Rp } 87.954.624,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$10 \times \text{Rp}4.886.368,00 = \underline{\text{Rp } 48.863.680,00 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}163.818.304,00$$

Uang Penggantian Hak

$$15\% \times \text{Rp}163.818.304,00 = \underline{\text{Rp } 20.522.746,00 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}157.341.050,00$$

5. Sdri. Dewi April Hasty, sebagai berikut:

Uang Pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}5.098.369,00 = \text{Rp } 91.770.642,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$7 \times \text{Rp}5.098.369,00 = \underline{\text{Rp } 35.688.583,00 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}127.459.225,00$$

Uang Penggantian Hak

$$15\% \times \text{Rp}127.459.225,00 = \underline{\text{Rp } 19.118.884,00 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}146.578.109,00$$

20 Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat dengan tegas menyatakan menolak karena uang *goodwill* 1 (satu) tahun masa kerja dengan mendapat 1 (satu) bulan upah seperti halnya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja di PT. APL Indonesia sebelumnya kepada karyawan, dengan penawaran kompensasi Penggugat kepada perusahaan pada risalah mediasi ke III tanggal 24 Oktober 2012 yaitu para pekerja bersedia diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha asalkan kepada para pekerja diberikan kompesasi uang pesangon:

- Uang Pesangon 2 X Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan Tambahan:

- a Uang Kebijaksanaan (*goodwill*) dari perusahaan sebesar uang pesangon 1 (satu) tahun masa kerja satu (1) bulan upah;
- b Pajak atas uang pesangon agar dibayarkan pengusaha;



- c Agar para pekerja diakhiri hubungan kerjanya pada akhir Desember 2012;
- 21 Bahwa pada tanggal 28 November 2012 (Hal Pemberitahuan Pelaksanaan Anjuran) pengusaha melakukan proses pembayaran uang pesangon yang perhitungannya tidak sesuai dengan anjuran dan tanpa perincian yang jelas dan secara sepihak kepada masing-masing lima pekerja atau para Penggugat yang akan di PHK dan ditransfer ke rekening Bank BCA masing-masing pekerja tanpa ada persetujuan atau keputusan dari para pekerja/Penggugat. Surat yang dikirim oleh PT. APL Indonesia tentang Pemberitahuan pelaksanaan anjuran sesuai anjuran Nomor 6792/-1.835/3 tanggal 14 November 2012 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Jakarta Pusat ditambah uang kebijakan/ percepatan sebesar empat (4) bulan kepada masing para pekerja dan uang pesangon ditransfer melalui rekening Bank BCA pertanggal 28 November 2012:
- 1 Sdr. Paulus Pujianto, sebesar Rp661.549.393,00 Net;
 - 2 Sdri. Erma Yuliani, sebesar Rp254.291.887,00 Net;
 - 3 Sdri. Ruth Nauli Simorangkir, sebesar Rp205.613.639,00 Net;
 - 4 Sdri. Sri Murni, sebesar Rp167.558.514,00 Net;
 - 5 Sdri. Dewi April Hastary, sebesar Rp158.872.594,00 Net;
- 22 Bahwa sudah jelas hal ini adalah sepihak dengan dasar pemaksaan, apabila para pekerja/Penggugat menolak pembayaran tersebut sampai tanggal 30 November 2012 wajib mengembalikan kembali uang pesangon tersebut ke rekening atas nama PT. APL Indonesia melalui Citibank, bila para pekerja tidak mengembalikan pembayaran tersebut dianggap menerima anjuran tersebut dan hubungan kerja berakhir terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam anjuran;
- 23 Bahwa berdasarkan surat PT. APL Indonesia tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Anjuran per tanggal 28 November 2012 yang sepihak, para pekerja menanggapi melalui surat secara tertulis yang ditanda-tangani masing-masing pekerja pada 29 November 2012 (surat diterima oleh Perusahaan) yang menyatakan bahwa pengusaha memaksakan kehendak sendiri mentransfer uang pesangon sesuai anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Jakarta Pusat kepada masing-masing pekerja tanpa adanya pernyataan persetujuan dan belum mempunyai keputusan hukum yang tetap, karena permasalahan PHK ini kami (Penggugat) akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Provinsi DKI Jakarta;
- 24 Bahwa Surat Anjuran Nomor 6792/-1.835/3 tanggal 14 November 2012 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Jakarta Pusat ditambah uang



kebijakan/percepatan sebesar enam (6) bulan disetujui, ditanggapi secara tertulis oleh para pekerja melalui surat yang ditanda-tangani masing-masing para pekerja pada tanggal 30 November 2012 yang menyatakan Anjuran Disnakertrans belum memenuhi rasa keadilan atau secara kemanusiaan mengingat pengabdian, loyalitas dan kontribusi yang telah kami (lima pekerja) berikan pada pengusaha selama puluhan tahun disamaratakan, bahkan lebih rendah/lebih buruk dibandingkan dengan pesangon karyawan-karyawan yang relatif singkat masa pengabdian, permohonan kami tetap seperti semula yaitu:

- Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Uang Penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan Tambahan:

- Uang Kebijaksanaan (*goodwill*) dari perusahaan sebesar uang pesangon 1 (satu) tahun masa kerja satu (1) bulan upah;

1. Sdr. Paulus Pujianto;

Uang Pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}22.103.704,00 = \text{Rp } 397.866.672,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$10 \times \text{Rp}22.103.704,00 = \text{Rp } 221.037.040,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 618.903.712,00$$

Uang Penggantian Hak

$$15\% \times \text{Rp}618.903.712,00 = \text{Rp } 92.835.557,00 +$$

$$\text{Jumlah:} = \text{Rp } 711.739.269,00$$

Uang kebijaksanaan (*goodwill*)

$$27 \times \text{Rp}22.103.704,00 = \text{Rp } 596.800.008,00 +$$

$$\text{Pesangon yang diterima:} = \text{Rp}1.308.539.277,00$$

2. Sdri. Erma Yuliani;

Uang Pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}8.544.235,00 = \text{Rp } 153.796.230,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$7 \times \text{Rp}8.544.235,00 = \text{Rp } 59.809.645,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 213.605.875,00$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak	
15% x Rp213.605.875,00	= Rp 32.040.081,00 +
Jumlah:	= Rp 245.645.946,00
Uang kebijaksanaan (<i>goodwill</i>)	
21X Rp8.544.235,00	= Rp 179.428.935,00 +
Pesangon yang diterima:	= Rp 425.074.881,00
3. Sdri. Ruth Nauli Simorangkir;	
Uang Pesangon	
2 x 9 x Rp6.609.470,92	= Rp 118.970.476,56
Uang Penghargaan Masa Kerja	
8 x Rp6.609.470,92	= Rp 52.875.767,36 +
Jumlah	= Rp 171.846.244,32
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp171.846.244,32	= Rp 25.776.936,65 +
Jumlah	= Rp. 197.623.180,97
Uang kebijaksanaan (<i>goodwill</i>)	
23 X Rp6.609.470,00	= Rp 152.017.831,00 +
Pesangon yang diterima:	= Rp 349.641.011,00
4. Sdri. Sri Murni;	
Uang Pesangon	
2 x 9 x Rp4.886.368,00	= Rp 87.954.624,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
10 x Rp4.886.368,00	= Rp. 48.863.680,00 +
Jumlah	= Rp 163.818.304,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp163.818.304,00	= Rp 20.522.746,00 +
Jumlah	= Rp 157.341.050,00
Uang kebijaksanaan (<i>goodwill</i>)	
29 X Rp4.886.368,00	= Rp 141.124.672,00 +
Pesangon yang diterima:	= Rp 298.465.722,00
5. Sdri. Dewi April Hastry;	
Uang Pesangon	
2 x 9 x Rp5.098.369,00	= Rp 91.770.642,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
7 x Rp5.098.369,00	= Rp 35.688.583,00 +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah	= Rp 127.459.225,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp127.459.225,00	= <u>Rp 19.118.884,00 +</u>
Jumlah	= Rp 146.578.109,00
Uang Kebijaksanaan (<i>goodwill</i>)	
19 X Rp5.098.369,00	= <u>Rp 96.869.011,00 +</u>
Pesangan yang diterima:	= Rp 243.447.120,00

- 25 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 kami dari kuasa hukum para pekerja melakukan somasi kepada perusahaan PT. APL Indonesia untuk dapat diselesaikan secara musyawarah atau mufakat dan pada bulan Januari 2013 kami bertemu di kantor PT. APL Indonesia di Tanah Abang Jakarta Pusat dan diterima oleh Manager HRD Saudara Ricardo Hamonangan dan pada prinsipnya mau diselesaikan secepatnya dan negosiasi terus kami lakukan melalui telephone atau pertemuan akan tetapi belum ada titik pertemuan antara perusahaan dengan para pekerja, sehingga diajukanlah proses gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Provinsi DKI Jakarta.
- 26 Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukan upaya *bipartite* dan *tripartite* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;
- 27 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
- 28 Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
- 29 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja;

31 Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah setiap bulan dan beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu: upah mulai dari bulan Desember 2012 (berikut dengan bonus akhir tahun yang secara tetap selalu diterima pekerja sebesar sebulan x upah) sampai dengan saat gugatan ini diajukan dan mempunyai putusan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat adalah dengan alasan efisiensi dan manajemen Perusahaan yang menerapkan sistem suka (*like*) dan tidak suka (*dislike*), cenderung mengabaikan Peraturan-Peraturan Perusahaan yang ada;
- 3 Menyatakan Surat Anjuran Nomor 6792/-1.835/3 tanggal 14 November 2012 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Jakarta Pusat ditambah uang kebijakan/percepatan sebesar enam (6) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar;

- Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Uang Penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan Tambahan:

- Uang Kebijaksanaan (*goodwill*) dari perusahaan sebesar uang pesangon 1 (satu) tahun masa kerja satu (1) bulan upah;

1. Sdr. Paulus Pujianto;
Uang Pesangon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 9 x Rp22.103.704,00	= Rp 397.866.672,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
10 x Rp22.103.704,00	= <u>Rp 221.037.040,00 +</u>
Jumlah	= Rp 618.903.712,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp618.903.712,00	= <u>Rp 92.835.557,00 +</u>
Jumlah:	= Rp 711.739.269,00
Uang kebijaksanaan (<i>goodwill</i>)	
27 X Rp22.103.704,00	= <u>Rp 596.800.008,00 +</u>
Pesangon yang diterima:	= Rp1.308.539.277,00
2. Sdri. Erma Yuliani;	
Uang Pesangon	
2 x 9 x Rp8.544.235,00	= Rp 153.796.230,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
7 x Rp8.544.235,00	= <u>Rp. 59.809.645,00 +</u>
Jumlah	= Rp 213.605.875,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp213.605.875,00	= <u>Rp 32.040.081,00 +</u>
Jumlah:	= Rp 245.645.946,00
Uang kebijaksanaan (<i>goodwill</i>)	
21X Rp8.544.235,00	= <u>Rp 179.428.935,00 +</u>
Pesangon yang diterima:	= Rp 425.074.881,00
3. Sdri. Ruth Nauli Simorangkir;	
Uang Pesangon	
2 x 9 x Rp6.609.470,92	= Rp 118.970.476,56
Uang Penghargaan Masa Kerja	
8 x Rp6.609.470,92	= <u>Rp 52.875.767,36 +</u>
Jumlah	= Rp 171.846.244,32
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp171.846.244,32	= <u>Rp 25.776.936,65 +</u>
Jumlah	= Rp. 197.623.180,97
Uang kebijaksanaan (<i>goodwill</i>)	
23 X Rp6.609.470,00	= <u>Rp 152.017.831,00 +</u>
Pesangon yang diterima:	= Rp 349.641.011,00
4. Sdri. Sri Murni;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon	
2 x 9 x Rp4.886.368,00	= Rp 87.954.624,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
10 x Rp4.886.368,00	= <u>Rp. 48.863.680,00 +</u>
Jumlah	= Rp 163.818.304,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp163.818.304,00	= <u>Rp 20.522.746,00 +</u>
Jumlah	= Rp 157.341.050,00
Uang kebijakan (goodwill)	
29 X Rp4.886.368,00	= <u>Rp 141.124.672,00 +</u>
Pesangon yang diterima:	= Rp 298.465.722,00

5. Sdri. Dewi April Hstry;

Uang Pesangon	
2 x 9 x Rp5.098.369,00	= Rp 91.770.642,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
7 x Rp5.098.369,00	= <u>Rp 35.688.583,00 +</u>
Jumlah	= Rp 127.459.225,00
Uang Penggantian Hak	
15% x Rp127.459.225,00	= <u>Rp 19.118.884,00 +</u>
Jumlah	= Rp 146.578.109,00
Uang Kebijakan (goodwill)	
19 X Rp5.098.369,00	= <u>Rp 96.869.011,00 +</u>
Pesangon yang diterima:	= Rp 243.447.120,00

Dengan tambahan uang penggantian hak sisa cuti yang belum digunakan para pekerja;

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar perincian perhitungan masing-masing para pekerja di atas, dengan tambahan uang penggantian hak sisa cuti yang belum digunakan para pekerja;

- 4 Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat sebesar perincian perhitungan masing-masing para pekerja di atas, dengan tambahan uang penggantian hak sisa cuti yang belum digunakan para pekerja;
- 5 Menyatakan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian berlangsung sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, secara tunai dan sekaligus, yaitu: upah mulai dari bulan Desember 2012 (berikut dengan bonus akhir tahun yang secara



tetap selalu diterima pekerja sebesar sebulan x upah) s/d saat gugatan ini diajukan dan mempunyai putusan hukum tetap, sesuai Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- 7 Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 120/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 23 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan efisiensi;
- 3 Menyatakan Putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 14 November 2012;
- 4 Menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Para Penggugat sebagai akibat tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1 Paulus Pujianto (Penggugat I) sebesar | Rp1.308.539.227,00 |
| 2 Erma Yuliani (Penggugat II) sebesar | Rp 425.074.881,00 |
| 3 Ruth Nauli Simorangkir (Penggugat III) sebesar | Rp 349.641.011,00 |
| 4 Sri Murni (Penggugat IV) sebesar | Rp 298.465.722,00 |
| 5 Dewi April Hastary (Penggugat V) sebesar | Rp 243.447.120,00 |
| 6 Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah); | |

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Januari 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Srt.KAS/PHI/2014/ PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 03 Maret 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Bahwa Para Termohon Kasasi Telah Menerima Pembayaran Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dari Pemohon Kasasi Karenanya Putusan *Judex Facti* Patut Dibatalkan;

- 1 Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap mereka, pada 28 November 2012, para Termohon Kasasi menerima dari Pemohon Kasasi pembayaran terdiri dari uang pesangon sebesar 2 x Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai 1 x Pasal 156 (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ("Pesangon") ditambah uang kebijaksanaan sebesar 4 bulan upah dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

Nomor	Nama Pekerja	Tanggal mulai masuk kerja	Upah Pokok	Masa Kerja	Pasal 49 ayat (1) PP			Total Kotor	Uang kebijaksanaan sebesar 4 bulan upah
						Uang penghargaan masa kerja 1 x Pasal 156 (3)	Uang penggantian hak 15% Pasal 156 (4)		
					2 x uang pesangon Pasal 156 (2)				
					Jumlah	Jumlah	15%		
1	Ruth Nauli Simorangkir	16-Aug-89	6.609.470,92	22,83	118.970.476,56	52.875.767,36	25.776.936,65	197.623.180,97	26.437.883,68
2	Dewi April Hastry	03-Feb-93	5.098.369,00	19,37	91.770.642	35.688.583	19.118.884	146.578.109	20.393.476,00
3	Sri Murni	06-Sep-83	4.886.368,31	28,76	87.954.624	48.863.680	20.522.746	157.341.050	19.545.473,24
4	Erma Yuliani	02-Nov-92	8.544.235,00	19,62	153.796.230	59.809.645	32.040.081	245.645.946	34.176.940,00
5	Paulus Pudjianto	14-Mei-86	21.940.823,00	26,08	393.934.814	219.408.230	92.151.457	706.494.501	87.763.292,00

- 2 Dalam halaman 51 pertimbangan putusannya *Judex Facti* mengakui bahwa Para Termohon Kasasi telah menerima pembayaran pesangon tersebut dengan menyatakan:

"Bahwa dari bukti P-7=bukti T-6, bukti P-9=bukti T-9, bukti P-11=buktiT-7, bukti P-13=buktiT-8, bukti P-15=bukti T-10 telah terbukti bahwa Tergugat telah membayarkan hak Para Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditambah dengan uang kebijakan/ percepatan sebesar 4 bulan ke rekening Para Penggugat di Bank BCA dengan perincian sebagai berikut:”;

Terbukti hingga saat diajukannya Memori Kasasi ini tidak satupun dari Para Termohon Kasasi yang mengembalikan pembayaran tersebut. Dengan telah diterimanya pembayaran PHK dari Pemohon Kasasi, maka sejak 30 November 2012 hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi telah berakhir;

- 3 Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka berdasar dan tepat bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Judex Facti tertanggal 23 Desember 2013, Nomor 120/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.;

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Secara Subjektif Hanya Mempertimbangkan Gugatan Para Termohon Kasasi;

- 4 Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan putusan *Judex Facti* pada halaman 52 alinea 5 dan 6, halaman 53 alinea 1 dan 3, halaman 54 alinea 1 dan 3, halaman 55 alinea 2 putusan sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 alinea 5 putusan:

Bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan uang kebijaksanaan (*goodwill*) yang dituntut oleh Para Penggugat adalah hal yang wajar karena hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh seyogyanya berakhir pada saat pekerja mencapai usia pensiun karena dengan usia pensiun pekerja/buruh telah mengabdikan dirinya untuk bekerja dengan baik kepada pengusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 alinea 6 putusan:

Bahwa namun apabila hubungan kerja tersebut ternyata diputus ditengah jalan walaupun dengan alasan efisiensi maka Tergugat selaku Pengusaha tetap harus memikirkan bagaimana nasib/keadaan para pekerja setelah mereka di PHK atau menganggur untuk dapat memberikan nafkah kepada anak dan istrinya serta bagaimana terhadap kelanjutan pendidikan anak-anak para pekerja tersebut;

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 53 alinea 1 putusan:

Bahwa untuk tetap dapat melangsungkan kehidupan dengan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya serta kelanjutan pendidikan anak-anaknya untuk menyongsong masa depan maka Uang Kebijaksanaan (*Goodwill*) sebesar 1 (satu) tahun masa kerja 1 (satu) bulan upah yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah hal yang wajar ;



Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 53 alinea 3 putusan:

Bahwa sebenarnya Tergugat bersedia untuk memberikan Uang Kebijakan/percepatan sebesar 4 (empat) bulan sebagaimana telah dibuktikan dalam bukti P-7=bukti T-6, bukti P-9=bukti T-9, bukti P-11=bukti T-7, bukti P-13=bukti T-8, bukti P-15=bukti T-10 yang menyatakan bahwa Tergugat telah bersedia untuk memberikan tambahan berupa Uang Kebijakan/percepatan sebesar 4 (empat) bulan;

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 54 alinea 1 putusan:

Bahwa berdasarkan 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 hak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi adalah hak pengusaha asalkan tetap memberikan hak-hak berupa kompensasi atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4);

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 54 alinea 3 putusan:

Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas jelas menyatakan bahwa apabila pengusaha hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh maka pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dan dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemberian uang pesangon dalam ayat (1) tersebut dinyatakan paling sedikit yang berarti pemberian uang pesangon tersebut adalah minimal dan bisa lebih dari apa yang dinyatakan dalam Undang-undang;

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 55 alinea 2 putusan:

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti tuntutan Para Penggugat tentang uang kompensasi dan *Goodwill* atas tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi adalah sesuai dengan hukum yang berlaku ;

5 Adalah tidak benar dan sungguh-sungguh tanpa dasar pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

- a Uang kebijaksanaan adalah hal yang wajar karena hubungan kerja seogyanya berakhir hanya pada saat pekerja mencapai usia pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Karena hubungan kerja tetap diakhiri dengan alasan efisiensi maka Pemohon Kasasi wajib memikirkan bagaimana nasib dan hidup para Termohon Kasasi dikemudian hari;
- c Pemberian uang kompensasi dan *Goodwill* adalah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Keberatan Pertama;

- 6 Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa hubungan kerja seyogyanya berakhir karena usia pensiun. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang salah, tidak berdasar hukum, asal-asalan dan sangat menyesatkan serta sangat membahayakan karena:
 - a Tidak ada dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa hubungan kerja seyogyanya berakhir karena usia pensiun;
 - b *Judex Facti* sepatutnya menyadari bahwa berakhirnya hubungan kerja sebelum mencapai usia pensiun adalah hal yang umum;
- 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur sebab-sebab berakhirnya hubungan kerja, selain karena pekerja mencapai usia pensiun yaitu:
 - a Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai PHK karena pekerja ditahan pihak yang berwajib;
 - b Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai PHK karena melakukan pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
 - c Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai PHK karena adanya perubahan status, penggabungan, peleburan dan perubahan kepemilikan;
 - d Pasal 164 (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai PHK karena perusahaan tutup atau pengusaha melakukan efisiensi;
 - e Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai PHK karena usia pensiun;
 - f Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai PHK karena kemangkiran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, walaupun pekerja belum mencapai usia pensiun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan hak kepada pengusaha untuk melakukan PHK;

- 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menentukan besarnya pembayaran yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja dalam hal terjadi PHK.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 372 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kewajiban Pemohon Kasasi sebagai pengusaha adalah membayarkan kepada Para Termohon Kasasi selaku pekerja apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Keberatan Kedua;

- 9 Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan dan karenanya menolak pertimbangan *Judex Facti* bahwa karena hubungan kerja tetap diakhiri dengan alasan efisiensi maka Pemohon Kasasi wajib memikirkan bagaimana nasib dan hidup Para Termohon Kasasi dikemudian hari;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Tidak ada satupun ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam melakukan PHK pengusaha wajib memikirkan bagaimana nasib dan hidup Para Termohon Kasasi dikemudian hari;

Dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Hubungan Industrial tentang PHK seharusnya *Judex Facti* memahami bahwa diwajibkannya pengusaha untuk membayarkan hak-hak atas PHK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah dimaksudkan sebagai bekal bagi pekerja yang terkena PHK untuk melanjutkan hidupnya dikemudian hari;

- 10 Pertimbangan *Judex Facti* yang memberikan *goodwill* dengan didasarkan pada memikirkan bagaimana nasib dan hidup Para Termohon Kasasi dikemudian hari merupakan pertimbangan yang sangat subjektif dan tanpa dasar hukum. Padahal, dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* nyata-nyata mengakui bahwa Pemohon Kasasi telah membayarkan hak-hak Para Termohon Kasasi atas PHK karena alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- 11 Dengan telah diberikannya hak-hak Para Termohon Kasasi atas PHK karena alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka putusan *Judex Facti* tersebut menjadi tidak berdasar dan patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Mengabulkan Tuntutan Uang Kebijaksanaan (*Goodwill*);

Keberatan Ketiga;

- 12 Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan dan menolak pertimbangan *Judex Facti* bahwa pemberian uang kompensasi dan *goodwill* adalah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada satu pun acuan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dijadikan sebagai dasar oleh *Judex Facti* dalam mempertimbangkan pemberian *goodwill* kepada Para Termohon Kasasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sama sekali tidak mengatur dan tidak mewajibkan pengusaha untuk membayar hak-hak atas PHK kepada pekerja melebihi daripada apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

13 Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Termohon Kasasi dengan alasan efisiensi sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 164 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur:

(3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Pemohon Kasasi telah membayarkan hak Para Termohon Kasasi sesuai Pasal 164 (3) berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 157 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah uang kompensasi sebesar 4 bulan upah;

Para Termohon Kasasi telah menerima dari Pemohon Kasasi pembayaran sesuai Pasal 164 (3) berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah uang kompensasi sebesar 4 bulan upah;

Dalam halaman 51 pertimbangan putusannya *Judex Facti* mengakui bahwa Para Termohon Kasasi telah menerima dari Pemohon Kasasi pembayaran sesuai Pasal 164 (3) berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah uang kompensasi sebesar 4 bulan upah;

Para Termohon Kasasi tidak pernah membantah bahwa mereka menerima dari Pemohon Kasasi pembayaran sesuai Pasal 164 (3) berupa uang pesangon sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah uang kompensasi sebesar 4 bulan upah;

Dengan membayarkannya pembayaran sesuai Pasal 164 (3) berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah uang kompensasi sebesar 4 bulan upah membuktikan Pemohon Kasasi telah memberikan pembayaran melebihi dari kewajibannya yang ditentukan oleh Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

14 Pemohon Kasasi sangat terkejut ketika *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi untuk membayarkan kompensasi yang terdiri dari pembayaran sesuai Pasal 164 (3) berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah uang kompensasi sebesar 4 bulan yang telah dibayarkan ditambah uang kebijaksanaan (*goodwill*) yang tidak memiliki dasar hukum;

Tidak benar dan mengada-ada pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 54 putusan bahwa adanya kata-kata “paling sedikit” dalam Pasal 156 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kewenangan kepada *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa besaran uang pesangon bisa lebih daripada yang dinyatakan dalam Undang-Undang;

Dengan terbukti tidak ada dasar hukum bagi pembayaran uang kebijaksanaan (*goodwill*), terbukti *Judex Facti* nyata-nyata telah salah menerapkan hukum.

Dengan demikian seluruh pertimbangan *Judex Facti* terkait pemberian uang kebijaksanaan (*goodwill*) jelas merupakan pertimbangan yang keliru sehingga adalah berdasar, tepat dan adil bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tertanggal 23 Desember 2013, Nomor 120/ PHI.G/2013/PN.JKT.PST.;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, terbukti *Judex Facti* telah keliru dalam mengartikan dan menerapkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan memberikan kompensasi berupa uang pesangon ditambah uang kebijaksanaan (*goodwill*) kepada Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan 14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemberian kompensasi oleh Tergugat kepada Para Penggugat karena alasan efisiensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 2 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan putusan memberi uang kebijaksanaan (*goodwill*) karena tidak ada dasar hukum yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;
- 3 Bahwa berdasar bukti P-7 = T-6, P-9 = T-9, P-11=T-7, P-13=T-8 dan P-15 = T-10, uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sifatnya normatif, beserta dengan uang kebijaksanaan 4 (empat) bulan upah telah diterima oleh Para Penggugat;
- 4 Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. APL INDONESIA** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 120/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 23 Desember 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. APL INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 120/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 23 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 oleh Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, SH., MH. dan Dr. Horadin Saragih, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Sumartanto, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. Fauzan, SH., MH.
Ttd./Dr. Horadin Saragih, SH., MH.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Biaya-biaya perkara:

- | | | |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,
Ttd./
Sumartanto, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 372 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)